



PUTUSAN
Nomor 336/Pdt.G/2011/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan diploma dua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Baubau, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Bank Keraton Baubau, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk (lorong Kaluku) Nomor 255, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara nomor 336/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 10 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.16U/Pw.00I88/2010, tertanggal 02 Juni 2010;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, setelah itu berpisah tempat tinggal;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 336/Pdt.G/2011/PA.BB



4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Fandawal Zulfikar bin Baharuddin RZ., umur 8 tahun
 - b. Keisha Nur Khaerullah binti Baharuddin RZ, umur 3 tahun 6 bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 3 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikan kepada penggugat;
 - b. Tergugat selalu mengatur semua urusan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2010, dimana pada saat itu penggugat minta uang kepada tergugat namun tergugat tidak memberikan bahkan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap penggugat;
8. Bahwa akibat pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau Dalam register perkara nomor 240/Pdt.G/2010/PA.Bb. namun penggugat mencabut gugatannya karena tergugat membuat Surat pernyataan tanggal 21 Februari 2011, namun setelah penggugat mencabut gugatannya ternyata tergugat tidak ada perubahan bahkan pada tanggal 25 Juni 2011 tergugat memukul penggugat sehingga penggugat melaporkan tergugat di Resort Baubau Sektor Wolio;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat Nurfitriah ..
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pernah datang menghadap di



persidangan ketiga tanggal 17 Nopember 2011, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk, yaitu Drs. H. KAMARUDDIN, S.H., namun sesuai laporan mediator bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.16-U/PW.00/88/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, telah dinazagelen dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian secara terpisah masing-masing bernama :

1 zzzzzzzzzzz, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak tiri Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun cukup lama, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Wameo;
- bahwa pada tahun 2010 saksi juga pernah melihat tanda lebam di betis Penggugat, Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat baru saja dipukul Tergugat selanjutnya saksi konfirmasi kepada Tergugat ternyata diakui Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan belanja sehari-hari dilaksanakan oleh Tergugat sendiri;
- bahwa sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering dirukunkan baik oleh saksi, suami saksi (Junaidi), ibu saksi, namun tidak rukun juga;
- 2 zzzzzzzzzzzz, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun cukup lama, namun kurang lebih selama dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat curhat kepada saksi;
 - bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, bahkan saksi sering melihat Tergugat sendiri yang berbelanja kebutuhan rumah tangganya;
 - bahwa saksi melihat Penggugat sering minta uang kepada nenek saksi;
 - bahwa pada tahun 2010 setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar di rumah ibu Penggugat di Wameo, Tergugat memukul Penggugat saksi melihat bekas pukulan di betis Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh ibu Penggugat dan saudara Penggugat, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim Drs. H. KAMARUDDIN, S.H., namun sesuai laporan mediator bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat bertekad untuk tetap



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikannya bahkan memarahi Penggugat yang berakibat Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Baubau dan melaporkan tindakan Tergugat kepada Polsek Wolio ?

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk menentukan apakah Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk dirukunkan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Namun majelis hakim mempertimbangkan sejauhmana hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut mempengaruhi dapat atau tidaknya Penggugat dengan Tergugat rukun kembali untuk dapat memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah upaya mediasi dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun karena perkara ini masalah perceraian termasuk hukum perorangan (personal recht) yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally.* dan untuk mencegah terjadinya kebohongan sebagai bentuk penyelundupan hukum serta untuk mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi pertama kakak tiri Penggugat dan saksi kedua kemenakan Penggugat, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2010, Tergugat memukul Penggugat bahkan para saksi pernah melihat tanda lebam dibetis Penggugat karena dipukul Tergugat;
- penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat sendiri yang berbelanja kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil rukun dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg junto Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2002;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil rukun dan damai;
- bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa adanya petunjuk atau dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sukar dirukunkan kembali atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga patut diduga pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pula pada pertimbangan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor



I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi di antara suami istri, sebagaimana pula telah diisyaratkan dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah pernikahan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam suatu pernikahan apabila salah satu pihak telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan bukti yang cukup, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut telah retak (Broken Merried), sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya (kaidah Ushulul Fiqhi);

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai. Hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu ikatan pernikahan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor I tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. KALIMANG yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau menjadi Ketua Majelis, didampingi oleh RUSLAN, S.Ag dan ACHMAD SURYA ADI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

R U S L A N, S.Ag.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Ketua Majelis

Drs. KALIMANG

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses/ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)